

BAB III METODE PENELITIAN

1.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Study). Dalam mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologilainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹

Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data atau informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informasi ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.


¹ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

1.2 Loksai dan Waktu

1.2.1 Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kabupaten pinrang Provinsi Sulawesi selatan dikantor Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II B.

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI PINRANG



1.2.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini ialah sekitar 2 bulan, pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan di pengadilan Negeri Kls II/b Pinrang yang beralamat di Jl. Jend. Sukowati No.38 Pinrang Kecamatan Watang Sawitto Pinrang

1.3 Visi dan Misi Pengadilan Kls II/b Negeri Pinrang

a. VISI

1. Terwujudnya Pengadilan Negeri Pinrang yang agung

b. MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pinrang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pinrang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pinrang.

1.4 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Jarimah Pencurian Nomor. 191/Pid.B/2016/PN.Pin di Pengadilan Negeri Pinrang.

1.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya

guna dalam bentuk penelitian tersebut.² Dalam penelitian lazim terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Data primer

Data Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Yang dapat bersifat mandatory authority (meliputi peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan putusan hakim). Yang diperoleh langsung dari sumbernya (Hakim dan Panitera) dan nomor putusan pertama kali diambil dari direktori/file putusan pengadilan Negeri Pinrang (SIPP).

1.5.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mendukung informasi bahan primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder dapat meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, tesis hukum, skripsi hukum, undang-undang dan putusan pengadilan.³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*
2. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang

²Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 47.

berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1.6.1 Teknik dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor Putusan Nomor. 191 /Pid.B /2016/ PN.Pin.

1.6.2 Teknik kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.3 Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara (Interview) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.


1.6.4 Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara Tanya jawab. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

1.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan

bagi orang lain.⁴ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵

1.8 Kerangka Pikir



⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.